

PEMBENTUKAN PANITIA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULANG BAWANG TAHUN 2017.

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 26.a/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULANG BAWANG TAHUN 2017.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan PKPU No.7 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No.3 tahun 2016 tentang tahapan Program dan jadwal BAB III PKPU No 09 tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017; maka perlu Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Kpts KPU Kabupaten Tulang Bawang tentang Pembentukan Panitia Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 2 tahun 1997; UU No.10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi Undang-Undang; UU No. 7 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua PKPU No.3 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota tahun 2017; PKPU No.9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Tulang Nomor : /BA/IX/2016

Dalam Keputusan KPU Nomor: 26.a/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016

tahun 2016

diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 26.a/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016 tentang Pembentukan Panitia Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2017; Menetapkan nama-nama dalam kepanitian pendafatran bakal pasangan calon yang terlampir dalam lampiran 1 surat keputusan; Tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 surat keputusan ini; Segala biaya yang timnul akibat diterbitkan surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran hibah KPU kab.Tulang Bawang tahun 2016; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 September 2016
 - Lampiran 1 Halaman